

**8. PELAYANAN REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS
TYPE 70 m²**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan IMB yang direkomendasi oleh Lurah setempat 2. Fotokopi KTP pemohon rangkap 2 3. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rangkap 2 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah (Sertipikat/ Sewa/Hak Pakai Cuma-cuma/ Ijin dari pemilik tanah) rangkap 2 5. Fotokopi SKRK rangkap 2 6. Gambar bestek bangunan 3 lembar dengan <ul style="list-style-type: none"> - Denah Bangunan skala 1 :100 depan Samping skala 1:100 depan Samping skala 1:100 - Potongan bangunan (melintang,memanjang)Skala 1:100 Gambar detail bangunan lengkap dengana. <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana atap b. Gambar situasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatas Type 70 m² 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka akan diproses dan dilanjutkan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi. 4. Kasi Pelayanan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf. 5. Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatas Type 70m² oleh Camat 6. Pengagendaan surat.pemberian nomor dan cap/stempel 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatas Type 70m² selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon. 8. Pengarsipan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatas Type 70m²
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam 30 menit
4	Biaya/ Tarif	Gratis

